



PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Labrikes adalah UPT Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPT Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
12. Pemeriksaan.....

12. Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) adalah suatu tindakan untuk mengetahui sedini mungkin kendala-kendala kesehatan tubuh.
13. Limbah adalah Sisa usaha atau kegiatan yang terdiri dari limbah cair dan limbah padat.
14. Limbah cair adalah Sisa dari proses usaha berbentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lain yang dibuang ke lingkungan dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.
15. Limbah padat adalah Sisa dari proses usaha yang berbentuk padat termasuk sampah.
16. Partikulat adalah Partikel yang terdapat di udara berupa debu, partikel tersuspensi, timbal dan partikel logam lainnya.
17. Udara ambien adalah Udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup manusia.
18. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran.
19. Pencahayaan di dalam ruang bangunan adalah intensitas penyinaran pada suatu bidang kerja yang ada dalam ruang bangunan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif.
20. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
21. Kelembaban adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara.
22. Sampel tanah adalah tanah permukaan dari tanah yang berada pada permukaan.
23. Usap alat masak adalah usapan untuk mengetahui keadaan hygiene semua perlengkapan yang diperlukan dalam proses pengolahan makanan.
24. Usap alat makan adalah usapan untuk mengetahui keadaan hygiene alat makan.
25. Usap dubur adalah Suatu usapan di dalam dubur yang diusapkan dengan baik dengan cara diputar yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang kompeten.
26. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan.
27. Serum adalah bagian dari cairan darah tanpa anti koagulan (penggumpal darah).
28. Plasma adalah bagian dari cairan darah yang menggunakan anti koagulan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPT Labrikes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Labrikes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Labrikes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaan mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPT Labrikes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaam mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa;
- b. pengkoordinasian.....

- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perencanaan program kegiatan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat, penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaan mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa;
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional laboratorium dan pemeriksaan kesehatan;
- d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaan mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa;
- e. pelaksanaan rujukan upaya pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian dan penjaminan mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaan mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian dan penjaminan mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaan mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa;
- g. pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal; dan
- h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Labrikes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan.....

- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi UPT Labrikes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaan mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala dalam hal :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 3

Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala dalam hal :

- a. melaksanakan.....

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaam mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaam mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa;
- c. melaksanakan kegiatan perluasan akses layanan dalam kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan Laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makan, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaam mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambien, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urin, tinja dan sampel kejadian luar biasa; dan
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V.....

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun diluar UPT labrikes;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT Labrikes;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT Labrikes; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan UPT Labrikes; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala.

Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewenangan Mewakili

Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT Labrikes.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPT Labrikes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII.....

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI SERANG,

cap / ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd


LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 41 Tahun 2013
Tanggal : 18 Oktober 2013
Tentang : Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

Cap / ttd

A. TAUFIK NURIMAN